



londo sekitar 1 gelas (200 cc), tepung tapioka sekitar 1 kg. Setelah bahan baku menjadi adonan kemudian diserahkan ke bagian penggenjot dengan alu.

*Kedua*, pada bagian genjot: Bahan yang sudah tercampur kemudian diletakkan diatas meja untuk dilakukan penggenjotan menggunakan alu agar adonan menjadi kenyal, kemudian adonan tersebut dimasukkan ke alat pres untuk menambahkan kekenyalan.

*Ketiga*, pada bagian pres dan perajangan: Adonan tersebut kemudian dimasukkan kedalam alat pres agar adonan semakin kenyal, lalu dimasukkan ke alat mesin perajangan agar adonan menjadi terpisah-pisah membentuk bakmi. Setelah itu diserahkan ke bagian masak.

*Keempat*, pada bagian masak: Setelah bahan terbentuk menjadi mie, kemudian dimasak menggunakan alat wajan besar dengan direbus menggunakan air matang selama 10 menit, kemudian ditambahkan bahan cairan berupa formalin sebanyak 3 botol kecil ukuran 60 ml untuk 3 kali perebusan tujuannya untuk pengawetan mie. Setelah matang, kemudian mie diangkat dan didinginkan menggunakan kipas angin dan dioleskan minyak kacang supaya tidak lengket atau agar terpisah, lalu air rebusan tersebut dibuang dan diganti dengan yang baru.

*Kelima*, pada bagian penimbangan dan pembungkusan: Setelah mie tersebut dingin, kemudian dilakukan penimbangan dengan ukuran 5 kg, kemudian dibungkus dengan menggunakan plastik polos sesuai ukuran timbangan, selanjutnya dimasukkan ke dalam karung/sak ukuran 40 kg, dan setelah itu mie siap dijual.





diedarkan oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T120 SS, warna hijau No. Pol : AA-9204-MH. Kemudian saksi bersama Saksi Ridha Susadam menyelidiki tentang informasi tersebut, dan setelah mendapat informasi kemudian saksi bersama saksi Ridha Susadam melaporkan kepada Kanit RESKRIM untuk diadakan pengrebeagan. Selanjutnya saksi menggeledah kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan didapat barang berupa 15 karung mie basah siap edar 40 Kg, setelah diinterogasi, saksi bersama team lalu menggeledah rumah kontrakan terdakwa yang digunakan untuk membuat mie basah tersebut di Dsn. Brontokan Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dan di rumah kontrakan tersebut didapat barang-barang berupa : 1 (satu) derigen warna biru berisi cairan bening yang diduga formalin murni isi sekitar 25 (dua puluh lima) liter, 1 (satu) derigen warna biru berisi cairan bening yang diduga berisi formalin murni yang dicampur air isi tinggal sekitar 2 (dua) liter, 1 kantong plastik berisi cairan bening yang diduga formalin campur air isi sekitar 3 (tiga) liter, 1 (satu) canthuk untuk takaran formalin ukuran 60 (enam puluh) ml, 1 (satu) liter minyak kacang, 1 (satu) botol Sprite isi air londo, 1 (satu) potong kayu ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) Cm , diameter sekitar 3 (tiga) cm, 1 (satu) unit timbangan dan bandul ukuran 5 (lima) kg, 1 (satu) karung isi garam sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh)Kg, 1 (satu) alat genjot/ tumbuk dari kayu panjang sekitar 2,5 (dua setengah) M, diameter sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) derigen warna biru isi Solar sebanyak 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) tabung angin solar warna merah, 1

(satu) karung adonan mie, 2 (dua) Karung Tepung Terigu merk Naga Hijau 25 Kg, 1 (satu) Karung Tepung Tapioka merek Gunung 25 Kg, 1 (satu) corong warna merah, 1 (satu) kipas angin, 1 (satu) panci almunim ukuran sedang, 1 (satu) unit mesin adonan/ molen, 3 (tiga) unit mesin pres/ cetakan mie, 1 (satu) wajan besar tempat masak dengan diameter sekitar 1 (satu) meter.

*Saksi ketiga,* Saksi Slamet Supriyadi bin Sastro Tukimin, menerangkan bahwa saksi kenal dan ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa namun tidak hubungan keluarga dengan terdakwa, pada saat itu sedang berada dirumah kontrakan di Dsn. Brontokan Rt. 01 Rw. 06 Ds. Danurejo Kec. Maertoyudan Kab. Magelang setelah habis bekerja membuat mie basah bersama-sama Sdr. Slamet Supriyadi alamat Malangaten Rt. 01 Rw. 14 Kel. Rejowinangun Utara Kota Magelang, Kristianto Als Gepeng bin Sugio alamat Kp. Paten Tegal Rt. 02 Rw. 08 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, dan seorang lagi yang bernama Jito alamat Blabak Mungkid Magelang , namun orang tersebut kemudian pergi tanpa sepengetahuan saksi, serta dalam proses pembuatan mie basah tersebut bertugas untuk memasak dan mencampur cairan formalin namun yang memerintah adalah pemilik usaha mie basah tersebut yaitu terdakwa sendiri, saksi hanya tinggal melaksanakan dalam pembuatan mie basah yang dilakukan dengan cara : pertama Tepung terigu tersebut dibuat adonan dengan dicampur dengan air londo dan garam dengan takaran : 1 karung gandum seberat 25 kg : 1 gelas ukuran sekitar 200 cc air londo: 1,5 gelas

ukuran sekitar 200 cc garam , kemudian adonan tersebut di press pakai mesin pres, selanjutnya dimasukkan mesin rajang/ dopotong dan setelah itu langsung direbus, setelah direbus kemudian diangkat lalu beri minyak dan setelah itu baru dikemasi.

Selain saksi-saksi diatas juga terdapat saksi bernama Sutopo Bin Sudi Waluyo, serta terdapat seorang saksi ahli yang bernama Prihandriyo Utoyo, S.KM tetapi tidak ada dipersidangan meskipun sudah dipanggil, karena saksi ahli tersebut sudah disumpah sebelumnya oleh Penyidik maka atas persetujuan terdakwa dan Penuntut Umum.

Berikut keterangan saksi ahli Prihandriyo Utoyo, S.KM dalam berita acara penyidikan yang dibacakan dipersidangan, bahwa saksi ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang sejak tahun 1989 sampai dengan saat ini, saksi dalam hal ini mengerti dan bersedia dimintai keterangan sebagai Ahli dibidang pangan serta akan memberikan keterangan sesuai keahlian yang saya miliki dengan sebenarnya sehubungan adanya perkara setiap orang yang melakukan produksi pangan berupa mie basah untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan dan/atau menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 huruf (b) jo Pasal 75 Ayat (1) UURI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan/atau pasal 204 ayat (1) KUHPidana ,yang diduga dilakukan oleh Sdr. Daniel Beni Anggara bin Jumadi di Dsn. Brontokan Rt. 01 Rw. 06 Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan



pembuatan mie basah adalah: tepung terigu, tepung tapioka, garam, air, pewarna kuning, londo, minyak kacang.

Alat-alat yang dipergunakan: mesin pengaduk (molen pengaduk), mesin press mie, mesin perajang (pencetak mie), wajan perebus, tabung bahan bakar, solar sebagai bahan bakar dan kipas angin. Semua bahan baku dan sarana peralatan menyediakannya adalah Terdakwa sendiri selaku pemilik usaha/industri tersebut, Bahan baku tersebut sayadi beli di beberapa toko bahan makanan di Pasar Rejowinangun Kota Magelang, sedangkan untuk peralatan di dapat dari warisan orang tuanya. Terdakwa memberi cairan formalin yang digunakan sebagai pengawet tersebut pada bagian proses perebusan mie basah tersebut. Bahwa Mie basah hasil produksinya tersebut hanya di pasarkan ke Pasar Gotong Royong Kota Magelang dan diambil langsung oleh para pedagang eceran di pasar tersebut. Bahwa terdakwa mendapatkan formalin tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Hari sebesar Rp 850.000 drigennya, dan sekali membeli terdakwa biasanya membeli sekitar 1-2 drigen dengan ukuran 25 liter dan cairan formalin tersebut setelah diantar ke Magelang dan kemudian baru di bayar.

Terdakwa menjual mie basah tersebut untuk setiap balnya yang berisi 5 Kg: untuk mie basah tersebut sebesar Rp 21.000 (dua puluh satu ribu rupiah), dengan keuntungan bersih kurang lebih sekitar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)/ harinya. Bahwa terdakwa membuat mie basah yang kemudian di jual tersebut kurang lebih sudah sekitar 1 (satu) tahun. Bahwa Konsumen terdakwa orang-orang pasar gotong royong namun terdakwa tidak tahu / hafal



8. 1 (satu) karung isi garam sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Kg (disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. Pol.: SP.Sita/98/E/IX/2014/Reskrim tanggal 06 Desember 2014 menjadi 1 (satu) kg).
9. 2 (dua) Karung Tepung Terigu merk Naga hijau 25 Kg (disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. Pol.: SP.Sita/98/E/IX/2014/Reskrim tanggal 06 Desember 2014 menjadi 5 (lima) kg).
10. 1 (satu) Karung Tepung Tapioka merk Gunung 25 Kg (disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. Pol.: SP.Sita/98/E/IX/2014/Reskrim tanggal 06 Desember 2014 menjadi 5 (lima) kg).

### **C. Pembuktian Dakwaan Berdasarkan Fakta-Fakta Persidangan**

Berdasarkan tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan pada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan juga terdakwa dalam berusaha selama ini adalah untuk membantu orangtuanya dalam mencari nafkah dan juga hasil usahanya selama ini ada diinfakkan/disedekahkan ke Ponpes di Ringit Kabupaten Magelang.

Karena dakwaan di susun secara alternative maka Majelis Hakim sebenarnya bebas untuk memilih dakwaan yang mana yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam perkara *aquo*, sehingga dari fakta



jiwanya, karena mengerti hak-haknya, dapat mengerti, memahami dan menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. dengan keadaan demikian, maka terdakwa termasuk orang yang dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. Yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1).

Bahwa benar tujuan terdakwa menambahkan formalin dalam pembuatan mie basah adalah agar mie tahan lama, tidak mudah busuk dan berbau sehingga terdakwa tidak mengalami kerugian dan terdakwa mengetahui cairan formalin merupakan bahan yang dilarang untuk pembuatan makanan dan minuman karena dapat merusak kesehatan manusia. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 1242/KKF/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan hasil pemeriksaan Barang bukti tersebut positif mengandung formalin.

Dalam ketentuan Undang-undang dan keterangan saksi ahli menjelaskan bahwa Formalin bukanlah merupakan bahan tambahan pangan sehingga berapapun jumlah yang ditambahkan ke dalam bahan pangan adalah sama sekali tidak diijinkan karena dapat merusak dan membahayakan kesehatan manusia nantinya. Dari penjelasan tersebut, perbuatan terdakwa





Bukti No. Pol.: SP. Sita/98/E/IX/2014/ Reskrim tanggal 06 Desember 2014 menjadi 5 (lima) kg

- b. 1 (satu) derigen warna biru yang diduga berisi formalin murni isi sekitar 25 (dua puluh lima) liter.
- c. 1 (satu) derigen warna biru yang diduga berisi formalin murni yang dicampur air isi tinggal sekitar 2 (dua) liter.
- d. 1 (satu) kantong plastik yang diduga berisi formalin campur air isi sekitar 3 (tiga) liter.
- e. 1 (satu) seloki untuk takaran formalin.
- f. 1 (satu) liter minyak kacang.
- g. 1 (satu) botol Sprite isi air londo.
- h. 1 (satu) potong kayu ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, diameter sekitar 3 (tiga) cm.
- i. 1 (satu) unit timbangan dan bandul ukuran 5 (lima) kg.
- j. 1 (satu) karung isi garam sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Kg (disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. Pol.: SP. Sita/98/E/ IX/2014/Reskrim tanggal 06 Desember 2014 menjadi 1 (satu) kg).
- k. 1 (satu) alat genjot/tumbuk dari kayu panjang sekitar 2,5 (dua setengah) m, diameter sekitar 15 (lima belas) cm.
- l. 1 (satu) derigen warna biru isi Solar sebanyak 20 (dua puluh) liter.
- m. 1 (satu) tabung angin solar warna merah.

- n. 1 (satu) karung adonan mie (disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. Pol.: SP. Sita/98/E/IX/2014/Reskrim tanggal 06 Desember 2014 menjadi 5 (lima) kg).
- o. 2 (dua) Karung Tepung Terigu merk naga hijau 25 Kg (disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. Pol.: SP. Sita/98/E/ IX/2014/Reskrim tanggal 06 Desember 2014 menjadi 5 (lima) kg).
- p. 1 (satu) Karung Tepung Tapioka merk gunung 25 Kg (disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. Pol.: SP. Sita/98/E/ IX/2014/Reskrim tanggal 06 Desember 2014 menjadi 5 (lima) kg).
- q. 1 (satu) corong warna merah.
- r. 1 (satu) kipas angin.
- s. 1 (satu) panci almunim ukuran sedang, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan dan.
- t. 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Mitsubishi Colt T120SS, warna hijau No. Pol.: AA-9204-MH, Nomor Rangka: T120SB002685, 4g17c133069, beserta STNK atas nama Jumadi, alamat: Kp. Jaranan Rt. 02 Rw. 09 Kel. Rejowinangun Utara, Kota Magelang, serta kunci kontaknya.
- u. 1 (satu) unit mesin adonan/molen.
- v. 3 (tiga) unit mesin pres/cetakan mie.

- w. 1 (satu) wajan besar tempat masak dengan diameter sekitar 1 (satu) meter, dikembalikan kepada terdakwa.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, Oleh H. Irwan Efendi, SH, MH selaku Hakim Ketua Majelis, dan Delta Tamtama, SH, MH serta Ernila Widikartikawati, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Dariyanti sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Aksa Dian Agung, SH selaku penuntut umum dan dihadapan terdakwa;